

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2019

KPT 43/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018; PKPU No. 34 Tahun 2018.
 - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2019 Pada Pemilihan , tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
 - Lampiran: 1 Halaman